



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 112/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/VII/2019**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pasca pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pati terdapat beberapa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang tidak lagi memenuhi syarat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pati Nomor : IN.K/46/067/DPC/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengunduran Diri Caleg Terpilih dan Keanggotaan Partai atas nama Moh. Abu Yazid Al Bustythomi, S.E. serta Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 90/PR.02.3-BA/01/KPU-Kab/VI/2019 dan 91/PR.02.3-BA/01/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pati Nomor : 0163/DPC-03/IV/B.1/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 Perihal Pemberitahuan Meninggal Dunia Calon Legislatif PKB dari Dapil Pati 3 dalam Pemilu 2019 atas nama Mussalam, S.Ag., dan Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pati Nomor : 99/PR.02.3-BA/01/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019, serta Surat keterangan Disdukcapil Kabupaten Pati Nomor : 470.1/776.1 tanggal 3 Juli 2019 Perihal Klarifikasi Akta Kematian An. Mussalam;

- d. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten pati nomor : 441/EX/DPC/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Pengantar Surat Kematian atas nama H. Budiyono, S.H, M.H., serta Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 100/PR.02.3-BA/01/KPU-Kab/VII/2019 dan 101/PR.02.3-BA/01/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 100/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 102/PL.01.4-BA/01/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Lampiran III dan V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada :

1. Daerah Pemilihan Pati 3 (Tiga) Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) atas nama Mussalam, S.Ag., M.M. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia;
2. Daerah Pemilihan Pati 5 (Lima) Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 11 (sebelas) atas nama Moh. Abu Yazid Al Busythomi, S.E. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 (dua) atas nama H. Budiyo, S.H., M.H. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kasubag Hukum,



**QURNIAWAN ADI UTOMO**


**IMBANG SETIAWAN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR : 112/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/VII/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR :  
 119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**I. DAERAH PEMILIHAN : PATI 3 (Tiga)**


**1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
1		Mussalam, S.Ag., M.M.	L	PATI

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.


**II. DAERAH PEMILIHAN : PATI 5 (Lima)**

**1. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
11		Moh. Abu Yazid Al Busythomi, S.E.	L	GABUS

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

## 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P)

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
2		H. Budiyono, S.H., M.H.	L	GABUS



**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kasubag Hukum,

**IMBANG SETIAWAN**

  
  
**QURNIAWAN ADI UTOMO**